





PENGELOLAAN DAN UPAYA PENINGKATAN KEAMANAN & KESELAMATAN

DI PERLINTASAN SEBIDANG OLEH PT KAI
(PERSERO)


DATA KECELAKAAN DI PERLINTASAN TAHUN 2018 – 2023 (per 6 Agustus)



Jumlah perlintasan sebidang **3.693 titik**
dijaga **1.598 titik** & tidak dijaga **2.095 titik**



LOKASI KEJADIAN



TERJADI DI PERLINTASAN TIDAK TERJAGA
ATAU SEBANYAK 1.583 KALI KEJADIAN

KORBAN

467 **439** **425**

**MENINGGAL
DUNIA**

**LUKA
BERAT**

**LUKA
RINGAN**

JENIS KENDARAAN

RODA 4 ATAU LEBIH **748**

RODA 2 ATAU RODA 3 **1085**

DAMPAK KECELAKAAN DI PERLINTASAN

KORBAN JIWA

Timbulnya korban jiwa meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan dari petugas, penumpang dan pengguna jalan

KERUSAKAN SARANA

Kerusakan lokomotif, kereta dan gerbong

KERUSAKAN PRASARANA

Kerusakan rel, bantalan, jembatan dan alat persinyalan

GANGGUAN PERKA DAN PELAYANAN

Keterlambatan KA, penumpukan penumpang, pemberian SR, overstappen

OPPORTUNITY LOST

Pembatalan tiket, pembatalan KA, Menurunnya tingkat kepercayaan pengguna jasa

KONDISI PERLINTASAN BERBAHAYA



Perlindungan tanpa palang pintu atau tidak terjaga



Perlindungan dengan perpotongan tajam



Perlindungan dengan kondisi aspal rusak



Perlindungan yang tertutup bangunan



Perlindungan setelah rel tikung



Perlindungan curam

LANGKAH PENJAGAAN KESELAMATAN DI PERLINTASAN SEBIDANG



PERATURAN

Peraturan dan Perundang-Undangan Terkait Perlintasan Sebidang

PAGAR DAN PENGHALANG

Pemasangan pagar dan penghalang yang efektif untuk mencegah pengguna jalan yang tidak sah atau tidak berwenang masuk ke jalur kereta api

RAMBU & BEL PERINGATAN

Dilengkapi dengan sistem sinyal dan peringatan yang efektif

PALANG PINTU

Palang pintu atau palang perlintasan digunakan untuk mencegah kendaraan dari kedua arah untuk melintas ketika kereta api sedang lewat.



LANGKAH MENJAGA KESELAMATAN DI JPL



PENJAGA PERLINTASAN

Pada beberapa perlintasan sebidang yang lebih padat, penjaga perlintasan ditempatkan untuk memastikan pengguna jalan tidak melintas ketika kereta api sedang melintas

SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT

Peningkatan kesadaran akan bahaya di perlintasan sebidang sangat membantu mengurangi pelanggaran peraturan dan tindakan berbahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

PENEGAKAN HUKUM

Penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran perlintasan sebidang sangat penting untuk memberikan efek jera dan mengurangi kecelakaan

PEMISAHAN LALU LINTAS

Idealnya, perlintasan sebidang harus dipisahkan dari lalu lintas jalan raya dengan menggunakan jembatan atau terowongan. Ini akan membantu mengurangi risiko tabrakan antara kendaraan dan kereta api.





PERATURAN TERKAIT PERLINTASAN SEBIDANG



1. **UU Nomor 23 Tahun 2007** tentang Perkeretaapian sebagaimana diubah oleh Perpu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
2. **UU Nomor 22 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana diubah oleh Perpu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022
3. **PP Nomor 56 Tahun 2009** tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Perpu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
4. **PP Nomor 72 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api sebagaimana telah diubah dengan Perpu Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api
5. **Permenhub Nomor 36 Tahun 2011** tentang Perpotongan Dan/ atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dan Bangunan Lain
6. **Permenhub Nomor 24 Tahun 2015** tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian
7. **Permenhub Nomor 94 Tahun 2018** tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan

RINGKASAN

1. Perlintasan sebidang tanpa izin harus ditutup, penutupan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
2. Perlintasan sebidang harus memenuhi syarat a.l : tidak mengganggu pandangan masinis dan pengguna jalan, dilengkapi rambu-rambu, memenuhi standar spesifikasi teknis.
3. Pembangunan perpotongan tidak sebidang dilakukan untuk:
 - a. jalan nasional dilakukan oleh menteri yang membidangi urusan jalan berdasarkan permintaan Menteri; dan
 - b. jalan provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan permintaan gubernur dan bupati/walikota.
4. Peningkatan keselamatan Perlintasan Sebidang menjadi tanggung jawab :
 - a. Menteri yg bertanggung jwb di bidang jalan dan/atau Direktur Jenderal, untuk Jalan nasional;
 - b. Gubernur, untuk Jalan provinsi;
 - c. Bupati/wali kota, untuk Jalan kabupaten/kota dan Jalan desa; dan
 - d. Badan hukum atau lembaga, untuk Jalan khusus yang digunakan oleh badan hukum atau lembaga

UPAYA MEMINIMALISIR KECELAKAAN



692

SOSIALISASI KESELAMATAN

telah dilaksanakan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang bekerja sama dengan Dishub, Railfans dan Masyarakat selama 2 tahun terakhir



1252

PENUTUPAN PERLINTASAN

telah dilaksanakan penutupan perlintasan sebidang liar dan rawan selama 5 tahun terakhir dengan melibatkan Dishub dan aparat kewilayahan setempat



328

SPANDUK PERINGATAN

Pemasangan spanduk peringatan di perlintasan rawan di seluruh wilayah Daop dan Divre di tahun 2022



178

PENERTIBAN BANGUNAN LIAR

Dilaksanakan di daerah rawan agar tidak mengganggu pandangan bebas masinis dan penyebrang jalan selama tahun 2022 - 2023

TINDAK LANJUT MEMINIMALISIR LAKA DI PERLINTASAN



SOSIALISASI DI SEKOLAH



PELAKSANAAN FGD / TOWNHALL / SAFARI KESELAMATAN/ SEMINAR



PEMASANGAN SPEED TRAP



PEMASANGAN PATOK REL MENCEGAH PELEBARAN PERLINTASAN



PEMBERIAN CSR

HARAPAN KEPADA PENGENDARA



PENGENDARA TRUK YANG AKAN MELEWATI PERLINTASAN HARUS MENGECEK TERLEBIH DAHULU APAKAH PERLINTASAN TERSEBUT BISA DILEWATI TANPA KENDALA APAPUN

PENGENDARA TRUK HARUS MEMATUHI RAMBU-RAMBU YANG TERPASANG SEBELUM MASUK PERLINTASAN SEBIDANG

PENGENDARA TRUK HARUS BERHENTI APABILA SIRINE PERLINTASAN SUDAH BERBUNYI DAN TIDAK BOLEH MENEROBOS PALANG PINTU PERLINTASAN YANG SEDANG PROSES PENUTUPAN

PENGENDARA TRUK SAAT MELEWATI PERLINTASAN UNTUK KACA HARUS DIBUKA, AGAR MENDENGAR KLAKSON KERETA (SEMBOYAN 35) DARI KERETA YANG AKAN LEWAT

PENGENDARA TRUK SAAT MELEWATI PERLINTASAN HARUS TENGOK KANAN DAN KIRI



**“Mari berperan dalam
menciptakan perjalanan
Kereta Api yang aman
dan selamat”**

TERIMA KASIH

